

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian waris, masyarakat muslim Desa Banjarmelati menggunakan sistem pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan, pembagian seperti itu telah dilakukan oleh semua masyarakat muslim Desa Banjarmelati baik yang mengetahui hukum islam maupun yang awam.
2. masyarakat Desa Banjarmelati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yang mengetahui hukum Islam maupun yang awam tidak setuju atau menolak dengan ketentuan yang dibuat oleh Kompilasi Hukum Islam. Menurut orang-orang yang mengetahui hukum Islam mereka mengatakan pasal tersebut masih global dan tidak dijelaskan siapa saja yang menjadi ahli waris pengganti, sehingga menimbulkan multi tafsir dan telah keluar dari aturan hukum tuhan. Sedangkan menurut masyarakat awam ketidaksetujuannya berdasarkan adat yang telah dilakukan sejak zaman dahulu yang kemudian menjadi hukum sampai saat ini.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan kiranya penulis memberikan saran kepada para pembaca bahwa ahli waris pengganti sebenarnya ada dalam kitab klasik dan telah diatur sebagaimana yg telah dicetuskan oleh para ulama. Namun, tidak ditulis secara jelas dengan kata-kata “ahli waris pengganti” tapi mereka menggunakan kata *ibnu al ibniatauwalad al ibn*. Walaupun jika ahli waris pengganti memang benar-benar tidak bisa mendapatkan bagian kiranya para keluarga belas kasihan untuk memberikan sedikit sebagai ganti bagian orang tua mereka yang telah meninggal lebih dulu.

DAFTAR PUSTAKA

- afandi, Ali, *hukum waris hukum keluarga hukum pembuktian*, Jakarta: Rineka cipta, 1997
- Rohman, Ali, *kewarisan dalam al-Quran*, Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 1995
- Kompilasi Hukum islam, buku II
- Zuhdi, Masjfuk, *masail fiqhiyah*, cet ke-2, Jakarta: CV Haji mas agung, 1991
- Prof. Dr. H. Muhammad amin suma, *keadilan hukum waris islam*, Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2013
- Sayuti thalib, *hukum kewarisan islam di Indonesia*, cet ke-8, Jakarta: sinar grafika, 2004
- Prof. Dr. H. Zainudin ali, MA *pelaksanaan hukum waris di Indonesia*, sinar grafika: Jakarta, 2008
- Dr. H. Ahmad rofiq, *fiqih mawaris*, Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 1993
- Imam Bukhari, *shahih bukhari*, Semarang: karya Toha putra
- Rahmad Budiono, *pembaharuan hukum kewarisan islam di Indonesia*, Bandung, PT. Citra aditya bakti, 1999
- Risma Damayanti Salam, *Analisis hukum penetapan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam (studi kasus penetapan pengadilan Agama Makasar Nomor 3/Pdt. P/2011/PA.Mks*, Universitas Hasanudin Makasar, 2013
- Tiara Puspitasari, kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam pembagian waris berdasarkan hukum Islam, Surabaya Universitas Airlangga, 2009
- Dr. H. M. Athoillah, M. Ag, *Fikih waris*, Bandung: Yrama Widya, 2013
- H. Suparman Usman, S.H, *fiqih mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancang Penelitian* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum cet. III*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010

- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Wahvuni, *kedudukan Cucu sebagai ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan Islam (Semarang UNDIP, 2005)*
- Syaeful Millah dengan judul “ *Analisis pandangan Pondok Pesantren Ploso, Lirboyo, dan Gontor 3 Gurah terhadap pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti*, Kediri: STAIN, 2015
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *syarah shahih al-bukhariy* , Jakarta: Darus sunnah, 2013
- Pon-pes salafiyah, *fathul wahab*, Kediri: Hidayatut Thulab
- Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Noura Books, 2012.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At Tuwaijry, *Hukum Waris*, Islamhouse.com, 2007.
- Ahmad bin Muhammad Abi Bakrin, *Irshad al-Sary lisharhi Sahih Bukhariy, mutaba'ah al-Kabiriy al-Amiriy*, Mesir, VIII
- M. Sanusi, *Membagi Harta Waris*, Jogjakarta: Diva Press, 2012
- Syaifudin Azwar, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998
- Sutrisno Hadi, *metodologi research 1*, Yogyakarta: Adi Offset, 2000
- Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian; suatu pendekatan praktek edisi revisi VI* Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Djama'an Satori dan Aan Komariah, *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, cv. 2011
- Yatim Rijanto, *metodologi penelitian pendidikan*, Surabaya: SIC, 2001
- Rachmadi Usman, SH., MH. *Hukum kewarisan Islam*, Bandung: Mandar maju, 2009.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007

